



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 07 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN PEKON TANJUNG AGUNG KECAMATAN PEMATANG SAWA KEDALAM WILAYAH KERJA KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon aspirasi masyarakat Pekon Tanjung Agung Kecamatan Pematang Sawa dan aspirasi masyarakat Kecamatan Kota Agung Barat dimana Pekon Tanjung Agung yang letaknya lebih dekat berada di wilayah kerja Kecamatan Kota Agung Barat secara administratif pemerintahan berada dalam wilayah kerja Kecamatan Pematang Sawa;
- b. bahwa dalam rangka tertibnya administrasi pemerintahan dan untuk mengatasi rentang kendali dalam penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan pelayanan masyarakat Pekon Tanjung Agung, dipandang perlu adanya pengaturan kembali mengenai daerah kerja Kecamatan Pematang Sawa dan Kecamatan Kota Agung Barat;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas perlu adanya penetapan Pekon Tanjung Agung kedalam wilayah kerja Kecamatan Kota Agung Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat I Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Dalam Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2000 Nomor Seri D Nomor 85);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2000 Nomor 104 Seri D Nomor 61);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, Gisting, Gunung Alip, Ambarawa, Banyumas dan Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG
PENETAPAN PEKON TANJUNG AGUNG KECAMATAN PEMATANG
SAWA KEDALAM WILAYAH KERJA KECAMATAN KOTA AGUNG
BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanggamus;
- e. Camat adalah kepala kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- f. Pekon selanjutnya disebut Pekon Tanjung Agung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kerwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- g. Kepala Pekon selanjutnya disebut Penjabat Kepala Pekon Tanjung Agung adalah penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban kepala pekon dalam waktu tertentu;
- h. Penetapan Pekon adalah tindakan pemindahan pekon dari kecamatan ke dalam wilayah kerja kecamatan lain;

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Pekon Tanjung Agung Kecamatan Pematang Sawa masuk ke dalam wilayah kerja Kecamatan Kota Agung Barat;
- (2) Peta Pekon Tanjung Agung sebagaimana dimaksud ayat (1), terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
JUMLAH PEKON DALAM WILAYAH KERJA KECAMATAN

Pasal 3

- (1) Dengan ditetapkannya Pekon Tanjung Agung ke dalam wilayah kerja Kecamatan Kota Agung Barat, maka wilayah kerja Kecamatan Pematang Sawa yang semula 8 pekon menjadi 7 pekon yang terdiri dari:
 - a. Pekon Tampang
 - b. Pekon Kaur Gading
 - c. Pekon Tirom
 - d. Pekon Way Nipah
 - e. Pekon Curing
 - f. Pekon Betung
 - g. Pekon Tanjungan

- (2) Dengan ditetapkannya Pekon Tanjung Agung ke dalam Wilayah kerja Kecamatan Kota Agung Barat, maka wilayah kerja Kecamatan Kota Agung Barat yang semula 15 pekon menjadi 16 pekon, yang terdiri dari:
 - a. Pekon Belu
 - b. Pekon Negara Batin
 - c. Pekon Banjar Masin
 - d. Pekon Kanyangan
 - e. Pekon Payung
 - f. Pekon M a j a
 - g. Pekon Pulau Benawang
 - h. Pekon Gedung Jambu
 - i. Pekon Kandang Besi
 - j. Pekon Teba Bunuk
 - k. Pekon Way Gelang
 - l. Pekon Talagening
 - m. Pekon Kesugihan
 - n. Pekon Pajajaran
 - o. Pekon Kalimiring
 - p. Pekon Tanjung Agung

BAB IV
LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka:

- (1) Luas wilayah dan jumlah penduduk Kecamatan Pematang Sawa dikurangi dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Pekon Tanjung Agung;
- (2) Luas wilayah dan jumlah penduduk Kecamatan Kota Agung Barat bertambah dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Pekon Tanjung Agung

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Dengan bergabungnya Pekon Tanjung Agung ke dalam wilayah Kecamatan Kota Agung Barat maka hak dan kewajiban pemerintahan menjadi tanggung jawab Kecamatan Kota Agung Barat

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 24 Agustus 2006

BUPATI TANGGAMUS,

dto

FAUZAN SYA'IE

Diundangkan di Kota Agung
Pada Tanggal 25 Agustus 2006


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

SYAFI UDDIN MUAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2006 NOMOR 07

PETA KECAMATAN PEMATANG SAWA DAN KOTA AGUNG BARAT
 Kec. Ulu Belu



PETA ADMINISTRASI
 KECAMATAN KOTAAGUNG BARAT

PETA ADMINISTRASI
 KECAMATAN PEMATANG SAWA

U

SEKALA 1:50.000

Laut Indonesia

KETERANGAN

- ⊙ : Ibukota Kecamatan
- : Ibu kota Pekon
- - - - : Batas Kecamatan
- + - + : Batas Pekon
- : Jalan
- ~ : Sungai

BUPATI TANGGAMUS,

FAUZAN SYA'IE